



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NGLEBO
KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai Batas Desa.

8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Batas Desa dimaksudkan untuk menunjukkan tanda pemisah antara Batas wilayah Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Batas wilayah Desa lain yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
- (2) Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Nglebo Kecamatan Suruh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh.
- (2) Desa Nglebo Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 5,46 (lima koma empat puluh enam) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Batas utara berbatasan dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh;
 - b. Batas timur berbatasan dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh;
 - c. Batas selatan berbatasan dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh; dan
 - d. Batas barat berbatasan dengan Desa Jombok

Kecamatan Pule.

- (2) Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 5.955''$ LS dan $111^{\circ} 36' 54.321''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Nglebo dengan Desa Gamping dan Desa Suruh terletak di Sungai Sanggar;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Sungai Sanggar, sampai pada TK 35.03.14.2003-14.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 22.961''$ LS dan $111^{\circ} 36' 18.907''$ BT; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2003-14.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 49.878''$ LS dan $111^{\circ} 35' 36.832''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jombok Kecamatan Pule dengan Desa Nglebo Kecamatan Suruh dan Desa Gamping Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan hutan petak 87A sekitar bukit Abimanyu telah disepakati.
- (3) Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 5.955''$ LS dan $111^{\circ} 36' 54.321''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Nglebo dengan Desa Gamping dan Desa Suruh terletak di Sungai Sanggar;
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri

kawasan hutan petak 93B dan 93C, sampai pada TK 35.03.14.2003-14.2006-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 26.150''$ LS dan $111^{\circ} 36' 47.840''$ BT yang terletak di perbatasan tegalan milik warga Nglebo dengan kawasan hutan Petak 93C dan 94A; dan

- c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas antara tanah hak milik dengan kawasan hutan petak 94A, lalu mengikuti jalan setapak, sampai pada PBU 35.03.14.2002-2003-2006002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 58.319''$ LS dan $111^{\circ} 36' 42.422''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Wonokerto dengan Desa Nglebo dan Desa Suruh yang terletak di pojok barat laut tegalan milik warga (Blok 25 Suruh) telah disepakati.

(4) Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari PBU 35.03.14.2002-2003-2006002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 58.319''$ LS dan $111^{\circ} 36' 42.422''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Wonokerto dengan Desa Nglebo dan Desa Suruh yang terletak di pojok barat laut tegalan milik warga (Blok 25 Suruh);
- b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan pekarangan milik warga Nglebo, sampai pada TK 35.03.14.2002-14.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 58.568''$ LS dan $111^{\circ} 36' 30.441''$ BT yang terletak di sekitar rumah warga Desa Wonokerto;
- c. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kawasan hutan petak 102E, kemudian mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan

pekarangan milik warga Nglebo, sampai pada TK 35.03.14.2002-14.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 11.611''$ LS dan $111^{\circ} 35' 45.665''$ BT yang terletak selatan rumah warag; dan

- d. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan pekarangan milik warga Nglebo, kemudian menyusuri kawasan hutan petak 103D dan 103E, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.176''$ LS dan $111^{\circ} 35' 16.296''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jombok Kecamatan Pule dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dan Desa Nglebo Kecamatan Suruh yang terletak di kawasan hutan petak 103D, telah disepakati.

(5) Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Jombok Kecamatan Pule sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.03.2009-14.2003-14.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 49.878''$ LS dan $111^{\circ} 35' 36.832''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jombok Kecamatan Pule dengan Desa Nglebo Kecamatan Suruh dan Desa Gamping Kecamatan Suruh yang terletak di tepi jalan hutan petak 87A sekitar bukit Abimanyu;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat daya, lalu ke arah barat laut melewati hutan petak 87A, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 54.662''$ LS dan $111^{\circ} 35' 17.010''$ BT yang terletak di pekarangan warga;
- c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas bidang antara tanah milik warga Jombok dengan

tanah milik Nglebo, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 24.517''$ LS dan $111^{\circ} 35' 9.968''$ BT yang terletak di tepi jalan, sebelah selatan rumah warga;

- d. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas bidang antara tanah milik warga Jombok dengan tanah milik Nglebo, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2003-003 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 55.308''$ LS dan $111^{\circ} 35' 9.031''$ BT yang terletak di tegal milik warga; dan
- e. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas antara tanah milik warga Jombok dengan hutan petak 103A 103C 103D, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.176''$ LS dan $111^{\circ} 35' 16.296''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jombok Kecamatan Pule dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh dan Desa Nglebo Kecamatan Suruh yang terletak di kawasan hutan petak 103D, telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PETA BATAS DESA
Desa Nglebo
Kecamatan Suruh
Kabupaten Trenggalek
Provinsi Jawa Timur

Skala 1 : 5,000

U

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88 88.5 89 90 90.5 91 91.5 92 92.5 93 93.5 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 100 100.5 101 101.5 102 102.5 103 103.5 104 104.5 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108 108.5 109 109.5 110 110.5 111 111.5 112 112.5 113 113.5 114 114.5 115 115.5 116 116.5 117 117.5 118 118.5 119 119.5 120 120.5 121 121.5 122 122.5 123 123.5 124 124.5 125 125.5 126 126.5 127 127.5 128 128.5 129 129.5 130 130.5 131 131.5 132 132.5 133 133.5 134 134.5 135 135.5 136 136.5 137 137.5 138 138.5 139 139.5 140 140.5 141 141.5 142 142.5 143 143.5 144 144.5 145 145.5 146 146.5 147 147.5 148 148.5 149 149.5 150 150.5 151 151.5 152 152.5 153 153.5 154 154.5 155 155.5 156 156.5 157 157.5 158 158.5 159 159.5 160 160.5 161 161.5 162 162.5 163 163.5 164 164.5 165 165.5 166 166.5 167 167.5 168 168.5 169 169.5 170 170.5 171 171.5 172 172.5 173 173.5 174 174.5 175 175.5 176 176.5 177 177.5 178 178.5 179 179.5 180 180.5 181 181.5 182 182.5 183 183.5 184 184.5 185 185.5 186 186.5 187 187.5 188 188.5 189 189.5 190 190.5 191 191.5 192 192.5 193 193.5 194 194.5 195 195.5 196 196.5 197 197.5 198 198.5 199 199.5 200 200.5 201 201.5 202 202.5 203 203.5 204 204.5 205 205.5 206 206.5 207 207.5 208 208.5 209 209.5 210 210.5 211 211.5 212 212.5 213 213.5 214 214.5 215 215.5 216 216.5 217 217.5 218 218.5 219 219.5 220 220.5 221 221.5 222 222.5 223 223.5 224 224.5 225 225.5 226 226.5 227 227.5 228 228.5 229 229.5 230 230.5 231 231.5 232 232.5 233 233.5 234 234.5 235 235.5 236 236.5 237 237.5 238 238.5 239 239.5 240 240.5 241 241.5 242 242.5 243 243.5 244 244.5 245 245.5 246 246.5 247 247.5 248 248.5 249 249.5 250 250.5 251 251.5 252 252.5 253 253.5 254 254.5 255 255.5 256 256.5 257 257.5 258 258.5 259 259.5 260 260.5 261 261.5 262 262.5 263 263.5 264 264.5 265 265.5 266 266.5 267 267.5 268 268.5 269 269.5 270 270.5 271 271.5 272 272.5 273 273.5 274 274.5 275 275.5 276 276.5 277 277.5 278 278.5 279 279.5 280 280.5 281 281.5 282 282.5 283 283.5 284 284.5 285 285.5 286 286.5 287 287.5 288 288.5 289 289.5 290 290.5 291 291.5 292 292.5 293 293.5 294 294.5 295 295.5 296 296.5 297 297.5 298 298.5 299 299.5 300 300.5 301 301.5 302 302.5 303 303.5 304 304.5 305 305.5 306 306.5 307 307.5 308 308.5 309 309.5 310 310.5 311 311.5 312 312.5 313 313.5 314 314.5 315 315.5 316 316.5 317 317.5 318 318.5 319 319.5 320 320.5 321 321.5 322 322.5 323 323.5 324 324.5 325 325.5 326 326.5 327 327.5 328 328.5 329 329.5 330 330.5 331 331.5 332 332.5 333 333.5 334 334.5 335 335.5 336 336.5 337 337.5 338 338.5 339 339.5 340 340.5 341 341.5 342 342.5 343 343.5 344 344.5 345 345.5 346 346.5 347 347.5 348 348.5 349 349.5 350 350.5 351 351.5 352 352.5 353 353.5 354 354.5 355 355.5 356 356.5 357 357.5 358 358.5 359 359.5 360 360.5 361 361.5 362 362.5 363 363.5 364 364.5 365 365.5 366 366.5 367 367.5 368 368.5 369 369.5 370 370.5 371 371.5 372 372.5 373 373.5 374 374.5 375 375.5 376 376.5 377 377.5 378 378.5 379 379.5 380 380.5 381 381.5 382 382.5 383 383.5 384 384.5 385 385.5 386 386.5 387 387.5 388 388.5 389 389.5 390 390.5 391 391.5 392 392.5 393 393.5 394 394.5 395 395.5 396 396.5 397 397.5 398 398.5 399 399.5 400 400.5 401 401.5 402 402.5 403 403.5 404 404.5 405 405.5 406 406.5 407 407.5 408 408.5 409 409.5 410 410.5 411 411.5 412 412.5 413 413.5 414 414.5 415 415.5 416 416.5

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH

**DAFTAR TITIK KOORDINAT
BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH**

1. Titik Koordinat TK Batas Desa Nglebo dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000	567766.68 57	9104412. 8439	8° 6' 5.955" LS	111° 36' 54.321" BT
TK 35.03.14.2003-14.2005-001	566682.07 36	9103892. 2000	8° 6' 22.961" LS	111° 36' 18.907" BT
TK 35.03.03.2009-14.2003-14.2005-000	565395.87 94	9104910. 0889	8° 5' 49.878" LS	111° 35' 36.832" BT

2. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yaitu:

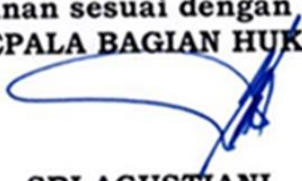
NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000	567766.68 57	9104412. 8439	8° 6' 5.955" LS	111° 36' 54.321" BT
TK 35.03.14.2003-14.2006-001	567567.41 39	9103792. 9175	8° 6' 26.150" LS	111° 36' 47.840" BT
PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002	567400.08 98	9102805. 2481	8° 6' 58.319" LS	111° 36' 42.422" BT

3. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002	567400.0898	9102805.2481	8° 6' 58.319" LS	111° 36' 42.422" BT
TK 35.03.14.2002-14.2003-001	567033.4094	9102798.1494	8° 6' 58.568" LS	111° 36' 30.441" BT
TK 35.03.14.2002-14.2003-002	565662.5123	9102399.6239	8° 7' 11.611" LS	111° 35' 45.665" BT
TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000	564763.1217	9101984.3536	8° 7' 25.176" LS	111° 35' 16.296" BT

4. Titik Koordinat TK Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Jombok Kecamatan Pule, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.03.2009-14.2003-14.2005-000	565395.8794	9104910.0889	8° 5' 49.878" LS	111° 35' 36.832" BT
TK 35.03.03.2009-14.2003-001	564788.9970	9104764.0371	8° 5' 54.662" LS	111° 35' 17.010" BT
TK 35.03.03.2009-14.2003-002	564572.1593	9103847.5140	8° 6' 24.517" LS	111° 35' 9.968" BT
TK 35.03.03.2009-14.2003-003	564542.1260	9102901.9263	8° 6' 55.308" LS	111° 35' 9.031" BT
TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000	564763.1217	9101984.3536	8° 7' 25.176" LS	111° 35' 16.296" BT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN